



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang

Fax (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id

Website : <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.5/276 - Dikbud /2016

Tentang :

Persetujuan Pendirian Program Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pandeglang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pandeglang telah berupaya membuka Program Keahlian Agribisnis Pembibitan Tanaman & Kultur Jaringan, Agribisnis Hasil Pertanian, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Kendaraan Ringan, Multimedia, Teknik Komputer & Jaringan, Kimia Analis, dan Teknik Sepeda Motor;
- c. Bahwa berhubung dengan Point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Mendiknas No. 60/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan Izin Operasional SMKN 2 Pandeglang No. 425/317/SMKN.2/2016 tentang Permohonan Izin Operasional;
- b. Hasil Tim Studi Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pandeglang;
- c. Hasil musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin membuka Program Keahlian baru Agribisnis Pembibitan Tanaman & Kultur Jaringan, Agribisnis Hasil

Pertanian, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Kendaraan Ringan, Multimedia, Teknik Komputer & Jaringan, Kimia Analis, dan Teknik Sepeda Motor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian program keahlian baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pandeglang, yaitu :
1. Agribisnis Pembibitan Tanaman & Kultur Jaringan
 2. Agribisnis Hasil Pertanian
 3. Teknik Installasi Tenaga Listrik
 4. Teknik Kendaraan Ringan
 5. Multimedia
 6. Teknik Komputer & Jaringan
 7. Kimia Analis
 8. Teknik Sepeda Motor
- Kedua : Pemberian persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (re-registrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 4 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang



Drs. H. Salman Sunardi, M. Pd.
NIP. 195907051979121014

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta.
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta.
4. Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten